



PUTUSAN

Nomor 94/Pid.B/2021/PNSrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MULYADI**;
2. Tempat lahir : Tanjung Beringin;
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 16 September 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Perintis Kemerdekaan Desa Pekan Tanjung Beringin Kab Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

- Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan oleh Penyidik;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi perkara ini sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor: 94/Pid.B/2021/PN Srh, tanggal 16 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor: 94/Pid.B/2021/PN Srh, tanggal 16 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa Mulyadi terbukti secara bersalah dan menyakinkan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Mulyadi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran uang sebesar Rp21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saudara Zulkarnaen yang diterima Mulyadi untuk penitipan uang masuk kerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang. (Dilampirkan dalam berkas perkara);
 - 2 (dua) helai baju kemeja warna Abu Abu seragam Dinas Perhubungan dengan nama MHD IQBAL dengan tulisan Bet Dinas Perhubungan Kabupaten Serdang Bedagai;
 - 1 (satu) buah Rompi warna biru yang bertuliskan Dishub;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang besar/ Kopel warna putih berikut peluit warna putih dan satu buah tempat penyimpanan barang yang melengket di Kopel;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Srh



(Dikembalikan Kepada yang berhak melalui terdakwa MULYADI);

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan, Penuntut Umum memberi tanggapan yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa secara lisan menanggapi dengan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa MULYADI pada hari Minggu tanggal 09 bulan Agustus Tahun 2015 pada jam yang tidak bisa dipastikan lagi atau setidaknya tidaknya pada bulan Agustus tahun 2015 bertempat di Dusun I Desa Pematang Sentrak Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai tepatnya di rumah Saudara Nasution (Alm) atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juli 2015 saksi Muhammad Iqbal bertemu dan berkenalan dengan Saudara Nasution (Alm), dimana saat itu Saudara Nasution (Alm) mengatakan dapat memasukan saksi Muhammad Iqbal bekerja sebagai pegawai honor di Pemkab Deli Serdang dengan biaya Rp . 25.000.000,-(dua puluh lima juta Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu saksi Muhammad Iqbal pulang menceritakan penawaran Saudara Nasution (Alm) kepada saksi Marsiatik dan saksi Zulkarnaen yang adalah orang tua saksi Muhammad Iqbal, tidak lama kemudian saksi Muhammad Iqbal bersama saksi Marsiatik dan saksi Zulkarnaen mendatangi rumah Saudara Nasution (Alm), saat itu Saudara Nasution (Alm), mengatakan dapat membantu melalui terdakwa yang saat itu Saudara Nasution (Alm) mengatakan bahwa terdakwa adalah seorang Kepala Dinas di Pemkab Serdang Bedagai.

Bahwa setelah pertemuan pertama kemudian pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2015 Saudara Nasution (Alm) mengenalkan saksi Muhammad Iqbal, saksi Marsiatik dan saksi Zulkarnaen kepada terdakwa, dimana saat itu saksi Zulkarnaen dan saksi Marsiatik menyerahkan uang sebesar Rp. 21.500.000,-(dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan diterima langsung oleh terdakwa dengan dibuatkan kwitansi yang mana tujuannya uang tersebut untuk mengurus saksi Muhammad Iqbal masuk dan diterima sebagai Honorer di Pemkab Deli Serdang.

Bahwa setelah menerima uang dari saksi Zulkarnaen dan saksi Marsiatik terdakwa mengatakan/ menjanjikan bahwa saksi Muhammad Iqbal pasti diterima sebagai pegawai Honorer di Pemkab Deli Serdang, namun hingga sekarang terdakwa tidak dapat memenuhi janji tersebut. Akibat perbuatan terdakwa saksi Zulkarnaen dan saksi Marsiatik mengalami kerugian sebesar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 378 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa MULYADI pada hari Minggu tanggal 09 bulan Agustus Tahun 2015 pada jam yang tidak bisa dipastikan lagi atau setidaknya tidaknya pada bulan Agustus tahun 2015 bertempat di Dusun I Desa Pematang Sentrak Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai tepatnya di rumah Saudara Nasution (Alm) atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kejahatan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juli 2015 saksi Muhammad Iqbal bertemu dan berkenalan dengan Saudara Nasution (Alm), dimana saat itu Saudara Nasution (Alm) mengatakan dapat memasukan saksi Muhammad Iqbal bekerja sebagai pegawai honor di Pemkab Deli Serdang dengan biaya Rp . 25.000.000,-(dua puluh lima juta Rupiah).

Setelah itu saksi Muhammad Iqbal pulang menceritakan penawaran Saudara Nasution (Alm) kepada saksi Marsiatik dan saksi Zulkarnaen yang adalah orang tua saksi Muhammad Iqbal, tidak lama kemudian saksi Muhammad Iqbal bersama saksi Marsiatik dan saksi Zulkarnaen mendatangi rumah Saudara Nasution (Alm), saat itu Saudara Nasution (Alm), mengatakan dapat membantu melalui terdakwa yang saat itu Saudara Nasution (Alm) mengatakan bahwa terdakwa adalah seorang Kepala Dinas di Pemkab Serdang Bedagai.

Bahwa setelah pertemuan pertama kemudian pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2015 Saudara Nasution (Alm) mengenalkan saksi Muhammad Iqbal, saksi Marsiatik dan saksi Zulkarnaen kepada terdakwa, dimana saat itu saksi Zulkarnaen dan saksi Marsiatik menyerahkan uang sebesar Rp. 21.500.000,-(dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan diterima langsung oleh terdakwa dengan dibuatkan kwitansi yang mana tujuannya uang tersebut untuk mengurus saksi Muhammad Iqbal masuk dan diterima sebagai Honorer di Pemkab Deli Serdang.

Bahwa setelah menerima uang dari saksi Zulkarnaen dan saksi Marsiatik terdakwa mengatakan/ menjanjikan bahwa saksi Muhammad Iqbal pasti diterima sebagai pegawai Honorer di Pemkab Deli Serdang, namun hingga sekarang terdakwa tidak dapat memenuhi janji tersebut. Akibat perbuatan terdakwa saksi Zulkarnaen dan saksi Marsiatik mengalami kerugian sebesar Rp.21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas telah dibacakan dan dijelaskan kepada terdakwa, dimana terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak berkehendak untuk mengajukan eksepsi atau keberatan;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Srh



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MARSIAK alias INUR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi telah dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah melakukan penipuan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2015 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Dusun I, Desa Pematang Sentrak, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di rumah saudara PAK NAS (Alm) "sesuai dengan surat kematian No : 1849.3/474.3/296/VIII/2020, tanggal 10 Agustus 2020";
- Bahwa saksi melaporkan Terdakwa ke Polres Serdang Bedagai pada tanggal 30 November 2019 karena masalah penipuan;
- Bahwa saksi melaporkan Terdakwa ke Polres Serdang Bedagai dikarenakan Terdakwa mengaku dapat memasukan anak saksi yang bernama Muhammad Iqbal dapat bekerja di Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sebagai honorer sehingga saksi dan suami saksi memberikan uang yang diminta oleh Terdakwa sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi dan suami saksi memberikan uang tersebut dengan tujuan untuk memasukan anak saksi yang bernama Muhammad Iqbal sebagai honorer di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang namun hingga saat ini anak saksi yang bernama Muhammad Iqbal tidak juga masuk atau bekerja sebagai honorer di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 09 bulan Agustus Tahun 2015 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di rumah Pak Nasution di Dusun I Desa Pematang Sentrak Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa bertujuan untuk mengurus anak saksi masuk sebagai honorer di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang namun sampai saat ini anak saksi tidak masuk dan tidak bekerja sebagai honorer di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melihat saat saksi menyerahkan uang sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa adalah saksi sendiri, suami saksi yang bernama Zulkarnaen dan anak saksi yang bernama Muhammad Iqbal, Riswandi, Pak Nasution dan Terdakwa;
- Bahwa Setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi, Terdakwa berkata akan segera mengurus anak saksi yang bernama Muhammad Iqbal masuk ke Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan menyuruh anak saksi untuk datang ke Pakam kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan kami dan kamipun pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa Anak saksi yang bernama Muhammad Iqbal tidak masuk atau tidak bekerja sebagai honorer di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa dikarenakan saat itu di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tidak ada penerimaan honorer dan penerimaan honorer yang dijanjikan oleh Terdakwa hanya akal-akalan saja;
- Bahwa setelah anak saksi yang bernama Muhammad Iqbal tidak masuk kerja honorer seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa, saksi terus menghubungi Terdakwa untuk mengembalikan uang milik saksi namun Terdakwa tidak ada mengembalikan uang tersebut kepada saksi hingga saat ini;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun sekitar bulan Juli anak saksi yang bernama Muhammad Iqbal bercerita kepada saksi bahwa dia ada berjumpa dengan seseorang yang bernama Nasution dan menceritakan bahwa dia bisa membantu anak saksi untuk dimasukan kerja sebagai honorer di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, kemudian saksi menemui Pak Nasution di rumah orang tuanya di Medan, kemudian mengatakan Terdakwa bisa membantu untuk memasukan anak saksi kerja sebagai honorer di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, dan setelah itu Pak Nasution datang ke rumah saksi dan meminta uang dengan total sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada saksi yang kegunaannya untuk membeli perlengkapan atau seragam untuk bekerja di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan setelah seragam tersebut selesai, saksi bersama dengan suami saksi yang bernama Zulkarnaen dan anak saksi yang bernama Muhammad Iqbal pergi ke Dusun I Desa Pematang Setrak

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Teluk Mengkudu di rumah Pak Nasution dan berjumpa dengan Terdakwa yang dapat memasukan anak saksi sebagai honorer di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, dan kemudian menyerahkan uang sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang diterima langsung oleh Terdakwa yang tujuannya untuk mengurus anak saksi masuk sebagai honorer di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Namun setelah penyerahan uang tersebut sampai saat ini anak saksi yang bernama Muhammad Iqbal tidak ada bekerja dan menjadi honorer di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa;

– Bahwa awalnya yang menjanjikan dapat memasukan anak saksi yang bernama Muhammad Iqbal dapat bekerja sebagai honorer di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang adalah Pak Nasution dengan mengatakan bahwa Terdakwa adalah Kepala Dinas di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan dapat memasukkan anak saksi yang bernama Muhammad Iqbal bekerja sebagai honorer di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan Pak Nasution ada menerima uang dari saksi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang digunakan untuk membeli baju anak saksi dan Pak Nasution memberikan anak 1 (satu) pasang baju, peluit dan kaos yang digunakan Pak Nasution untuk meyakinkan saksi, sedangkan Terdakwa meyakinkan saksi bahwa dapat memasukan anak saksi bekerja di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan menyerahkan 1 (satu) set perlengkapan baju dinas Perhubungan kepada anak saksi dan dijahitkan nama atas nama anak saksi di seragam tersebut namun kenyataannya sampai saat ini anak saksi tidak ada bekerja atau diterima sebagai honorer di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang;

– Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi hingga saat ini;

– Bahwa Saat saksi menyerahkan uang sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk mengurus anak saksi masuk kerja di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, saksi membuat bukti penyerahan dan diterima langsung oleh Terdakwa sedangkan pada saat saksi menyerahkan uang kepada Pak Nasution saksi tidak ada membuat bukti penyerahan;



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ZULKARNAIN alias PAK IZUL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi telah dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah melakukan penipuan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2015 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Dusun I, Desa Pematang Sentrak, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di rumah saudara PAK NAS (Alm) "sesuai dengan surat kematian No : 1849.3/474.3/296/VIII/2020, tanggal 10 Agustus 2020";
- Bahwa saksi melaporkan Terdakwa ke Polres Serdang Bedagai pada tanggal 30 November 2019 karena masalah penipuan;
- Bahwa saksi melaporkan Terdakwa ke Polres Serdang Bedagai dikarenakan Terdakwa mengaku dapat memasukan anak saksi yang bernama Muhammad Iqbal dapat bekerja di Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sebagai honorer sehingga saksi dan suami saksi memberikan uang yang diminta oleh Terdakwa sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi dan istri saksi memberikan uang tersebut dengan tujuan untuk memasukan anak saksi yang bernama Muhammad Iqbal sebagai honorer di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang namun hingga saat ini anak saksi yang bernama Muhammad Iqbal tidak juga masuk atau bekerja sebagai honorer di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 09 bulan Agustus Tahun 2015 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di rumah Pak Nasution di Dusun I Desa Pematang Sentrak Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;



- Bahwa Saksi menyerahkan uang sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa bertujuan untuk mengurus anak saksi masuk sebagai honorer di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang namun sampai saat ini anak saksi tidak masuk dan tidak bekerja sebagai honorer di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa yang melihat saat saksi menyerahkan uang sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa adalah saksi sendiri, istri saksi yang bernama Zulkarnaen dan anak saksi yang bernama Muhammad Iqbal, Riswandi, Pak Nasution dan Terdakwa;
- Bahwa Setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi, Terdakwa berkata akan segera mengurus anak saksi yang bernama Muhammad Iqbal masuk ke Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan menyuruh anak saksi untuk datang ke Pakam kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan kami dan kamipun pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa Anak saksi yang bernama Muhammad Iqbal tidak masuk atau tidak bekerja sebagai honorer di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa dikarenakan saat itu di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tidak ada penerimaan honorer dan penerimaan honorer yang dijanjikan oleh Terdakwa hanya akal-akalan saja;
- Bahwa setelah anak saksi yang bernama Muhammad Iqbal tidak masuk kerja honorer seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa, saksi terus menghubungi Terdakwa untuk mengembalikan uang milik saksi namun Terdakwa tidak ada mengembalikan uang tersebut kepada saksi hingga saat ini;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun sekitar bulan Juli anak saksi yang bernama Muhammad Iqbal bercerita kepada saksi bahwa dia ada berjumpa dengan seseorang yang bernama Nasution dan menceritakan bahwa dia bisa membantu anak saksi untuk dimasukan kerja sebagai honorer di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, kemudian saksi menemui Pak Nasution di rumah orang tuanya di Medan, kemudian mengatakan Terdakwa bisa membantu untuk memasukan anak saksi kerja sebagai honorer di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, dan setelah itu Pak Nasution datang ke rumah saksi dan meminta uang dengan total sebesar Rp3.000.000,00



(tiga juta rupiah) kepada saksi yang kegunaannya untuk membeli perlengkapan atau seragam untuk bekerja di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan setelah seragam tersebut selesai, saksi bersama dengan istri saksi yang bernama Zulkarnaen dan anak saksi yang bernama Muhammad Iqbal pergi ke Dusun I Desa Pematang Setrak Kecamatan Teluk Mengkudu di rumah Pak Nasution dan berjumpa dengan Terdakwa yang dapat memasukan anak saksi sebagai honorer di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, dan kemudian menyerahkan uang sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang diterima langsung oleh Terdakwa yang tujuannya untuk mengurus anak saksi masuk sebagai honorer di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, namun setelah penyerahan uang tersebut sampai saat ini anak saksi yang bernama Muhammad Iqbal tidak ada bekerja dan menjadi honorer di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa;

– Bahwa awalnya yang menjanjikan dapat memasukan anak saksi yang bernama Muhammad Iqbal dapat bekerja sebagai honorer di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang adalah pak Nasution dengan mengatakan bahwa Terdakwa adalah Kepala Dinas di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan dapat memasukkan anak saksi yang bernama Muhammad Iqbal bekerja sebagai honorer di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan Pak Nasution ada menerima uang dari saksi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang digunakan untuk membeli baju anak saksi dan Pak Nasution memberikan anak 1 (satu) pasang baju, peluit dan kaos yang digunakan pak Nasution untuk meyakinkan saksi, sedangkan Terdakwa meyakinkan saksi bahwa dapat memasukan anak saksi bekerja di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan menyerahkan 1 (satu) set perlengkapan baju dinas Perhubungan kepada anak saksi dan dijahitkan nama atas nama anak saksi di seragam tersebut namun kenyataannya sampai saat ini anak saksi tidak ada bekerja atau diterima sebagai honorer di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang;

– Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi hingga saat ini;

– Bahwa Saat saksi menyerahkan uang sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk



mengurus anak saksi masuk kerja di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, saksi membuat bukti penyerahan dan diterima langsung oleh Terdakwa sedangkan pada saat saksi menyerahkan uang kepada Pak Nasution saksi tidak ada membuat bukti penyerahan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi MUHAMMAD IQBAL alias IQBAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi telah dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah melakukan penipuan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2015 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Dusun I, Desa Pematang Sentrak, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di rumah saudara PAK NAS (Alm) "sesuai dengan surat kematian No : 1849.3/474.3/296/VIII/2020, tanggal 10 Agustus 2020";
- Bahwa saksi melaporkan Terdakwa ke Polres Serdang Bedagai pada tanggal 30 November 2019 karena masalah penipuan;
- Bahwa saksi melaporkan Terdakwa ke Polres Serdang Bedagai dikarenakan Terdakwa mengaku dapat memasukan anak saksi yang bernama Muhammad Iqbal dapat bekerja di Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sebagai honorer sehingga saksi dan suami saksi memberikan uang yang diminta oleh Terdakwa sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi dan istri saksi memberikan uang tersebut dengan tujuan untuk memasukan anak saksi yang bernama Muhammad Iqbal sebagai honorer di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang namun hingga saat ini anak saksi yang bernama Muhammad Iqbal tidak juga masuk atau bekerja sebagai honorer di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang;



- Bahwa Saksi menyerahkan uang sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 09 bulan Agustus Tahun 2015 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di rumah Pak Nasution di Dusun I Desa Pematang Sentrak Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa bertujuan untuk mengurus anak saksi masuk sebagai honorer di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang namun sampai saat ini anak saksi tidak masuk dan tidak bekerja sebagai honorer di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa yang melihat saat saksi menyerahkan uang sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa adalah saksi sendiri, istri saksi yang bernama Zulkarnaen dan anak saksi yang bernama Muhammad Iqbal, Riswandi, Pak Nasution dan Terdakwa;
- Bahwa Setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi, Terdakwa berkata akan segera mengurus anak saksi yang bernama Muhammad Iqbal masuk ke Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan menyuruh anak saksi untuk datang ke Pakam kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan kami dan kamipun pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa Anak saksi yang bernama Muhammad Iqbal tidak masuk atau tidak bekerja sebagai honorer di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa dikarenakan saat itu di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tidak ada penerimaan honorer dan penerimaan honorer yang dijanjikan oleh Terdakwa hanya akal-akalan saja;
- Bahwa setelah anak saksi yang bernama Muhammad Iqbal tidak masuk kerja honorer seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa, saksi terus menghubungi Terdakwa untuk mengembalikan uang milik saksi namun Terdakwa tidak ada mengembalikan uang tersebut kepada saksi hingga saat ini;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun sekitar bulan Juli anak saksi yang bernama Muhammad Iqbal bercerita kepada saksi bahwa dia ada berjumpa dengan seseorang yang bermarga Nasution dan menceritakan bahwa dia bisa membantu anak saksi untuk dimasukan kerja sebagai honorer di Pemerintah



Kabupaten Deli Serdang, kemudian saksi menemui Pak Nasution di rumah orang tuanya di Medan, kemudian mengatakan Terdakwa bisa membantu untuk memasukan anak saksi kerja sebagai honorer di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, dan setelah itu Pak Nasution datang ke rumah saksi dan meminta uang dengan total sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada saksi yang kegunaannya untuk membeli perlengkapan atau seragam untuk bekerja di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan setelah seragam tersebut selesai, saksi bersama dengan istri saksi yang bernama Zulkarnaen dan anak saksi yang bernama Muhammad Iqbal pergi ke Dusun I Desa Pematang Setrak Kecamatan Teluk Mengkudu di rumah Pak Nasution dan berjumpa dengan Terdakwa yang dapat memasukan anak saksi sebagai honorer di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, dan kemudian menyerahkan uang sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang diterima langsung oleh Terdakwa yang tujuannya untuk mengurus anak saksi masuk sebagai honorer di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, namun setelah penyerahan uang tersebut sampai saat ini anak saksi yang bernama Muhammad Iqbal tidak ada bekerja dan menjadi honorer di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa;

- Bahwa awalnya yang menjanjikan dapat memasukan anak saksi yang bernama Muhammad Iqbal dapat bekerja sebagai honorer di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang adalah pak Nasution dengan mengatakan bahwa Terdakwa adalah Kepala Dinas di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan dapat memasukkan anak saksi yang bernama Muhammad Iqbal bekerja sebagai honorer di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan Pak Nasution ada menerima uang dari saksi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang digunakan untuk membeli baju anak saksi dan Pak Nasution memberikan anak 1 (satu) pasang baju, peluit dan kaos yang digunakan pak Nasution untuk meyakinkan saksi, sedangkan Terdakwa meyakinkan saksi bahwa dapat memasukan anak saksi bekerja di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan menyerahkan 1 (satu) set perlengkapan baju dinas Perhubungan kepada anak saksi dan dijahitkan nama atas nama anak saksi di seragam tersebut namun kenyataannya sampai saat ini anak saksi tidak ada bekerja atau diterima sebagai honorer di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang;



- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi hingga saat ini;
- Bahwa Saat saksi menyerahkan uang sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk mengurus anak saksi masuk kerja di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, saksi membuat bukti penyerahan dan diterima langsung oleh Terdakwa sedangkan pada saat saksi menyerahkan uang kepada Pak Nasution saksi tidak ada membuat bukti penyerahan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

4. Saksi RISWANDI alias UCOK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi telah dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah melakukan penipuan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2015 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Dusun I, Desa Pematang Sentrak, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di rumah saudara PAK NAS (Alm) "sesuai dengan surat kematian No : 1849.3/474.3/296/VIII/2020, tanggal 10 Agustus 2020";
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa ke Polres Serdang Bedagai adalah saksi Marsiatik;
- Bahwa saksi Marsiatik melaporkan Terdakwa ke Polres Serdang Bedagai dikarenakan Terdakwa mengaku dapat memasukan anak saksi Marsiatik yang bernama Muhammad Iqbal untuk dapat bekerja di Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sebagai honorer, namun hingga saat ini anak saksi Marsiatik yang bernama Muhammad Iqbal tidak juga masuk atau bekerja sebagai honorer di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Saksi mengantarkan saksi M. Iqbal untuk mengurus kerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Serdang Bedagai pada hari



Minggu di tahun 2015 dan lokasinya di rumah seseorang di Desa Pematang Sentrak Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa saksi tidak terlalu memperhatikan apakah saksi Marsiatik ada menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, dikarenakan saksi dengan saksi Marsiatik, suaminya dan saksi M. Iqbal beda meja;

- Bahwa sampai saat ini saksi M. Iqbal tidak ada bekerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa Saksi tahu saksi M. Iqbal sampai saat ini tidak bekerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Serdang Bedagai karena saksi M. Iqbal adalah tetangga saksi;

- Bahwa awal kejadiannya pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2015 saksi bersama dengan saksi Marsiatik, saksi Zulkarnaen, dan saksi M. Iqbal berangkat dari Medan dengan tujuan ke Serdang Bedagai yaitu untuk mengurus saksi M. Iqbal masuk kerja dimana awalnya saksi Marsiatik meminta tolong kepada saksi untuk membonceng atau menemani saksi M. Iqbal untuk berangkat ke Serdang Bedagai kemudian kamipun sampai di rumah seseorang yang menurut pengakuan saksi Marsiatik milik Pak Nasution setelah sampai di rumah tersebut, saksi M. Iqbal, saksi Marsiatik dan saksi Zulkarnaen, dan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal bertemu di dalam rumah tersebut dan saksi tinggal sendiri di ruangan yang lain dengan jarak sekitar 5 (lima) meter dan saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan saat itu antara keluarga Pak Zulkarnaen dengan ke 2 (dua) orang laki-laki tersebut namun menurut saksi Marsiatik bahwasanya mereka datang ke rumah tersebut untuk menyerahkan uang sebagai syarat untuk mengurus saksi M. Iqbal masuk kerja dan setelah urusan saksi Marsiatik selesai kami kembali pulang ke Medan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapakah kerugian yang dialami oleh saksi Marsiatik akibat perbuatan Terdakwa;

- Bahwa yang berada di rumah tersebut saat pertemuan adalah 5 (lima) orang yaitu saksi, saksi M. Iqbal, Zulkarnaen, saksi Marsiatik dan Terdakwa namun saksi tidak mengenal dengan Terdakwa dan saksi beda meja dengan mereka semua;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Terdakwa pada BAP Penyidik tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan penipuan uang milik saksi Marsiatik;
 - Bahwa Terdakwa ada menerima uang sejumlah Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana awalnya uang tersebut tujuannya untuk memasukan anak dari Marsiatik yang bernama M. Iqbal untuk masuk menjadi pegawai honorer di Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, namun tidak masuk dan sampai saat ini dan uang yang Terdakwa terima tersebut tidak ada Terdakwa kembalikan kepada Marsiatik;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2015 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Dusun I, Desa Pematang Sentrak, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di rumah saudara PAK NAS (Alm) "sesuai dengan surat kematian No : 1849.3/474.3/296/VIII/2020, tanggal 10 Agustus 2020";
 - Bahwa Terdakwa mengenal saksi Marsiatik yaitu orangtua dari M. Iqbal orang yang akan Terdakwa masukan menjadi pegawai honorer di Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dan Terdakwa mengenal Marsiatik karena dikenalkan oleh Marga Nasution atau yang biasa dipanggil Pak Nas;
 - Bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi Marsiatik yang diserahkannya secara langsung bersama dengan suaminya yang bernama saksi Zulkarnain yang tujuan uang tersebut yaitu untuk mengurus anak saksi Marsiatik yang bernama saksi M. Iqbal untuk masuk bekerja menjadi pegawai honorer di Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai di Dinas Perhubungan;
 - Bahwa Terdakwa menerima uang dari saksi Marsiatik sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Agustus tahun 2015 di rumah saksi Marsiatik di Medan Marelan;
 - Bahwa yang menyaksikan Terdakwa menerima uang sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marsiatik adalah suaminya saksi Marsiatik yang bernama saksi Zulkarnaen;

- Bahwa tujuan dari Marsiatik menyerahkan uang sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saya adalah untuk mengurus anaknya yang bernama M. Iqbal untuk bekerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa saat Terdakwa menerima uang sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi Marsiatik tersebut ada dibuat tanda penyerahan atau tanda terima yangakwa Terd terima dan Terdakwa tanda tangani langsung;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berasal dari saksi Marsiatik tersebut Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada Supianto sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu yang tujuannya adalah Supianto yang akan mengurus saksi M. Iqbal untuk masuk bekerja di Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai sebagai honorer di Dinas Perhubungan dan Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Supianto di rumahnya di Pantai Cermin dan saat penyerahan uang tersebut yang ada hanya Terdakwa dan Supianto kemudian Terdakwa menyerahkan sebagian uang tersebut kepada Pak Nasution sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dimana uang tersebut adalah bagian dari Marga Nasution alias Pak Nas dimana dialah yang memperkenalkan Terdakwa kepada saksi Marsiatik;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang tersebut anak saksi Marsiatik yang bernama saksi M. Iqbal tidak ada diterima kerja sebagai honorer di Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa alasan saksi M. Iqbal tidak masuk kerja sebagai honorer di Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai karena pada saat dipanggil melalui telephone saksi M. Iqbal tidak datang sehingga tidak diterima kerja dan keterangan dari Supianto menyatakan agar tetap sabar dan akan tetap dimasukan namun sampai saat ini saksi M. Iqbal tidak juga diterima kerja;

- Bahwa cara Terdakwa menerima uang sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut yaitu dengan cara meyakinkan saksi Marsiatik bahwa Terdakwa dapat memasukan anaknya menjadi pegawai honorer di Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



namun kenyataannya anak saksi Marsiatik yang bernama M. Iqbal belum juga diterima kerja;

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari saksi Masriatik sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya ada pada Supianto dan Marga Nasution dan alias Pak Nas;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyerahkan uang kepada Supianto untuk mengurus saksi M. Iqbal masuk kerja karena Supianto mengatakan bisa mengurus orang masuk kerja dan Terdakwa tidak memasukkannya sendiri dikarenakan Terdakwa sudah tidak bisa lagi memasukan orang bekerja dan sudah banyak yang Terdakwa masukan;
- Bahwa Uang yang Terdakwa dapat dari saksi Marsiatik sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari uang sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah memasukkan orang bekerja sebagai honorer di Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai di Dinas Perhubungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa prosedur untuk masuk sebagai honorer di Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai yaitu melalui penyisipan dimana Terdakwa bekerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Serdang Bedagai dan apabila di Dinas ada dibutuhkan pegawai maka bagian Tata Usaha memberitahukan kepada Terdakwa untuk mencari orang, namun hal tersebut tidak diumumkan dan tidak ada ujian ataupun perekrutan;
- Bahwa saksi Marsiatik pernah meminta uangnya untuk dikembalikan namun tidak ada Terdakwa kembalikan karena uangnya tidak ada pada Terdakwa secara keseluruhan;
- Bahwa saat Terdakwa menyerahkan uang kepada Supianto sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa ada membuat kwitansi penyerahan namun kwitansi tersebut sudah Terdakwa sobek dan buang dikarenakan menurut keterangan dari Supianto bahwa saksi M. Iqbal sudah diterima kerja di Dinas Perhungan Kabupaten Serdang Bedagai sehingga Terdakwa langsung menyobek dan membuang kwitansi tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa akan memasukkan saksi M. Iqbal masuk kerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang namun dikarenakan di Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang sudah penuh maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengalihkan ke Dinas Perhubungan Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa Terdakwa sudah 13 (tiga belas) kali memasukan orang sebagai honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Serdang Bedagai dan semuanya itu Terdakwa mintai uang sekitar Rp10.000.000,00 untuk pengurusan;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran uang sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saudara Zulkarnaen yang diterima Terdakwa untuk penitipan uang masuk kerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang;
- 2 (dua) helai baju kemeja warna abu-abu seragam Dinas Perhubungan dengan nama Muhammad Iqbal dengan tulisan Bet Dinas Perhubungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- 1 (satu) buah rompi warna biru yang bertuliskan Dishub;
- 1 (satu) buat ikat pinggang besar/Kopel warna putih berikut peluit warna putih dan 1 (satu) buah tempat penyimpanan barang yang melengket di Kopel;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2015 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Dusun I, Desa Pematang Sentrak, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di rumah saudara PAK NAS (Alm) "sesuai dengan surat kematian No : 1849.3/474.3/296/VIII/2020, tanggal 10 Agustus 2020";
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut terkait dengan Terdakwa mengaku dapat memasukan anak saksi Marsiatik dan saksi Zulkarnain yang bernama saksi Muhammad Iqbal untuk dapat bekerja di Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sebagai honorer, sehingga saksi Marsiatik dan saksi Zulkarnain memberikan uang yang diminta oleh Terdakwa sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dapat memasukan saks

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Iqbal sebagai honorer di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, namun hingga saat ini saksi Muhammad Iqbal tidak juga masuk atau bekerja sebagai honorer di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara menerima uang sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dengan meyakinkan saksi Marsiatik bahwa Terdakwa dapat memasukan anaknya yaitu saksi M. Iqbal menjadi pegawai honorer di Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai namun kenyataanya anak saksi Marsiatik yang bernama M. Iqbal belum juga diterima kerja;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berasal dari saksi Marsiatik tersebut Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada Supianto sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu yang tujuannya adalah Supianto yang akan mengurus saksi M. Iqbal untuk masuk bekerja di Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai sebagai honorer di Dinas Perhubungan dan Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Supianto di rumahnya di Pantai Cermin dan saat penyerahan uang tersebut yang ada hanya Terdakwa dan Supianto kemudian Terdakwa menyerahkan sebagian uang tersebut kepada Pak Nasution sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dimana uang tersebut adalah bagian dari Marga Nasution alias Pak Nas dimana dialah yang memperkenalkan Terdakwa kepada saksi Marsiatik;

- Bahwa saat Terdakwa menerima uang sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi Marsiatik tersebut ada dibuat tanda penyerahan atau tanda terima yang Terdakwa terima dan Terdakwa tanda tangani langsung;

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari saksi Masriatik sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya ada pada Supianto dan Marga Nasution dan alias Pak Nas;

- Bahwa saat Terdakwa menyerahkan uang kepada Supianto sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa ada membuat kwitansi penyerahan namun kwitansi tersebut sudah Terdakwa sobek dan buang dikarenakan menurut keterangan dari Supianto bahwa saksi M. Iqbal sudah diterima kerja di Dinas Perhungan Kabupaten Serdang Bedagai sehingga Terdakwa langsung menyobek dan membuang kwitansi tersebut;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang yang Terdakwa dapat dari saksi Marsiatik sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari uang sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan Terdakwa sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyerahkan uang kepada Supianto untuk mengurus saksi M. Iqbal masuk kerja karena Supianto mengatakan bisa mengurus orang masuk kerja dan Terdakwa tidak memasukannya sendiri dikarenakan Terdakwa sudah tidak bisa lagi memasukan orang bekerja dan sudah banyak yang Terdakwa masukan;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang saksi Marsiatik karena uang sejumlah Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tidak ada pada Terdakwa secara keseluruhan;
- Bahwa Terdakwa sudah 13 (tiga belas) kali memasukan orang sebagai honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Serdang Bedagai dan semuanya itu Terdakwa mintai uang sekitar Rp10.000.000,00 untuk pengurusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni Pertama Pasal 378 KUHP atau Kedua Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Barang siapa;**
- 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**
- 3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan unsur delik ini adalah orientasinya menunjuk kepada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum, yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur barang siapa disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa telah melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini terdakwa **MULYADI** diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang setelah dicocokkan identitas terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa **MULYADI** berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, serta dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwalah pelakunya, selain daripada itu, terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban berdasarkan kenyataan yang terungkap dalam persidangan memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 44 KUHP**;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwayang dimaksud dengan pengertian “menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum” dalam rumusan delik ini adalah kehendak dari pelaku dalam melakukan perbuatannya ditujukan untuk menguntungkan diri (sendiri atau orang lain) dengan melawan hukum. Disini unsur sifat melawan hukumnya bersifat subjektif. Jadi unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dimaksudkan bahwa “si pelaku haruslah mempunyai maksud untuk memperoleh kekayaan, karena keuntungan disitu merupakan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain” (Lamintang, 1979:279). Memperoleh keuntungan sama artinya dengan memperoleh kekayaan,



karena keuntungan disitu merupakan keuntungan dalam hubungannya dengan kekayaan (materiil) bukan keuntungan immateriil seperti kepuasan batin ketika mendapat penghargaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum: bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terkait dengan Terdakwa mengaku dapat memasukan anak saksi Marsiatik dan saksi Zulkarnain yang bernama saksi Muhammad Iqbal untuk dapat bekerja di Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sebagai honorer terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2015 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Dusun I, Desa Pematang Sentrak, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di rumah saudara PAK NAS (Alm) "sesuai dengan surat kematian No : 1849.3/474.3/296/VIII/2020, tanggal 10 Agustus 2020", dimana akhirnya saksi Marsiatik dan saksi Zulkarnain memberikan uang yang diminta oleh Terdakwa sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dapat memasukan saksi Muhammad Iqbal sebagai honorer di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, namun hingga saat ini saksi Muhammad Iqbal tidak juga masuk atau bekerja sebagai honorer di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi Marsiatik, Terdakwa berkata akan segera mengurus anak saksi Marsiatik yang bernama Muhammad Iqbal masuk ke Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan menyuruh anak saksi Marsiatik untuk datang ke Pakam, namun sampai dengan waktu yang dijanjikan Terdakwa anak saksi Marsiatik yang bernama saksi M. Iqbal tidak juga masuk bekerja sebagai honorer di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berasal dari saksi Marsiatik tersebut Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada Supianto sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu yang tujuannya adalah Supianto yang akan



mengurus saksi M. Iqbal untuk masuk bekerja di Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai sebagai honorer di Dinas Perhubungan dan Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Supianto di rumahnya di Pantai Cermin dan saat penyerahan uang tersebut yang ada hanya Terdakwa dan Supianto kemudian Terdakwa menyerahkan sebagian uang tersebut kepada Pak Nasution sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dimana uang tersebut adalah bagian dari Marga Nasution alias Pak Nas dimana dialah yang memperkenalkan Terdakwa kepada saksi Marsiatik;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa menyerahkan uang kepada Supianto sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa ada membuat kwitansi penyerahan namun kwitansi tersebut sudah Terdakwa sobek dan buang dikarenakan menurut keterangan dari Supianto bahwa saksi M. Iqbal sudah diterima kerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Serdang Bedagai sehingga Terdakwa langsung menyobek dan membuang kwitansi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 13 (tiga belas) kali memasukan orang sebagai honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Serdang Bedagai dan semuanya itu Terdakwa mintai uang sekitar Rp10.000.000,00 untuk pengurusan;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa pengertian menggerakkan atau membujuk adalah melakukan pengaruh terhadap seseorang, sehingga orang tersebut menurutinya untuk berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian atau melakukan sesuatu sebagaimana yang diminta oleh pelaku;

Menimbang, bahwa selain daripada itu rumusan perbuatan dalam unsur delik ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila terpenuhinya salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan diatas maka akan terpenuhi pula serangkaian perbuatan dalam rumusan unsur delik ini;



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dan diperoleh fakta hukum: bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terkait dengan Terdakwa mengaku dapat memasukan anak saksi Marsiatik dan saksi Zulkarnain yang bernama saksi Muhammad Iqbal untuk dapat bekerja di Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sebagai honorer terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2015 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Dusun I, Desa Pematang Sentrak, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di rumah saudara PAK NAS (Alm) "sesuai dengan surat kematian No : 1849.3/474.3/296/VIII/2020, tanggal 10 Agustus 2020", dimana akhirnya saksi Marsiatik dan saksi Zulkarnain memberikan uang yang diminta oleh Terdakwa sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dapat memasukan saksi Muhammad Iqbal sebagai honorer di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, namun hingga saat ini saksi Muhammad Iqbal tidak juga masuk atau bekerja sebagai honorer di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa awal kejadiannya sekitar bulan Juli anak saksi Marsiatik dan saksi Zulkarnain yang bernama Muhammad Iqbal bercerita kepada saksi Marsiatik dan saksi Zulkarnain bahwa saksi M. Iqbal ada berjumpa dengan seseorang yang bermarga Nasution dan menceritakan bahwa orang tersebut bisa membantu untuk dimasukan kerja sebagai honorer di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, kemudian saksi Marsiatik dan saksi zulkarnain menemui Pak Nasution di rumah orang tuanya di Medan, kemudian mengatakan Terdakwa bisa membantu untuk memasukan anak saksi Marsiatik dan saksi zulkarnain kerja sebagai honorer di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, dan setelah itu Pak Nasution datang ke rumah saksi Marsiatik dan saksi zulkarnain dan meminta uang dengan total sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada saksi Marsiatik dan saksi zulkarnain yang kegunaannya untuk membeli perlengkapan atau seragam untuk bekerja di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan setelah seragam tersebut selesai, saksi Marsiatik dan saksi zulkarnain serta saksi Muhammad Iqbal pergi ke Dusun I Desa Pematang Setrak Kecamatan Teluk Mengkudu di rumah Pak Nasution dan berjumpa dengan Terdakwa yang dapat memasukan saksi Muhammad Iqbal



sebagai honorer di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, dan kemudian saksi Marsiatik dan saksi zulkarnain menyerahkan uang sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang diterima langsung oleh Terdakwa yang tujuannya untuk mengurus saksi Muhammad Iqbal masuk sebagai honorer di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, namun setelah penyerahan uang tersebut sampai saat ini saksi Muhammad Iqbal tidak ada bekerja dan menjadi honorer di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara menerima uang sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dengan meyakinkan saksi Marsiatik bahwa Terdakwa dapat memasukan anaknya yaitu saksi M. Iqbal menjadi pegawai honorer di Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai namun kenyataanya anak saksi Marsiatik yang bernama M. Iqbal belum juga diterima kerja;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berasal dari saksi Marsiatik tersebut Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada Supianto sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu yang tujuannya adalah Supianto yang akan mengurus saksi M. Iqbal untuk masuk bekerja di Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai sebagai honorer di Dinas Perhubungan dan Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Supianto di rumahnya di Pantai Cermin dan saat penyerahan uang tersebut yang ada hanya Terdakwa dan Supianto kemudian Terdakwa menyerahkan sebagian uang tersebut kepada Pak Nasution sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dimana uang tersebut adalah bagian dari Marga Nasution alias Pak Nas dimana dialah yang memperkenalkan Terdakwa kepada saksi Marsiatik;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari saksi Masriatik sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya ada pada Supianto dan Marga Nasution dan alias Pak Nas;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa menyerahkan uang kepada Supianto sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa ada membuat kwitansi penyerahan namun kwitansi tersebut sudah Terdakwa sobek dan buang dikarenakan menurut keterangan dari Supianto bahwa saksi M. Iqbal sudah diterima kerja di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Perhungan Kabupaten Serdang Bedagai sehingga Terdakwa langsung menyobek dan membuang kwitansi tersebut;

Menimbang, bahwa Uang yang Terdakwa dapat dari saksi Marsiatik sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari uang sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyerahkan uang kepada Supianto untuk mengurus saksi M. Iqbal masuk kerja karena Supianto mengatakan bisa mengurus orang masuk kerja dan Terdakwa tidak memasukannya sendiri dikarenakan Terdakwa sudah tidak bisa lagi memasukan orang bekerja dan sudah banyak yang Terdakwa masukan;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif dan dakwaan alternatif Pertama telah terbukti, maka dakwaan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan atau dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan diperlihatkan di persidangan oleh Penuntut Umum berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran uang sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saudara



Zulkarnaen yang diterima Terdakwa untuk penitipan uang masuk kerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang;

Oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi dipergunakan dalam pembuktian perkara lain, maka oleh Majelis Hakim perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

- 2 (dua) helai baju kemeja warna abu-abu seragam Dinas Perhubungan dengan nama Muhammad Iqbal dengan tulisan Bet Dinas Perhubungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- 1 (satu) buah rompi warna biru yang bertuliskan Dishub;
- 1 (satu) buah ikat pinggang besar/Kopel warna putih berikut peluit warna putih dan 1 (satu) buah tempat penyimpanan barang yang melengkik di Kopel;

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan bukan merupakan milik Terdakwa, maka oleh Majelis Hakim perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Marsiatik mengalami kerugian sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang saksi Marsiatik;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang akan perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Mulyadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran uang sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saudara Zulkarnaen yang diterima Terdakwa untuk penitipan uang masuk kerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- 2 (dua) helai baju kemeja warna abu-abu seragam Dinas Perhubungan dengan nama Muhammad Iqbal dengan tulisan Bet Dinas Perhubungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- 1 (satu) buah rompi warna biru yang bertuliskan Dishub;
- 1 (satu) buah ikat pinggang besar/Kopel warna putih berikut peluit warna putih dan 1 (satu) buah tempat penyimpanan barang yang melengket di Kopel;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Mulyadi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021, oleh **Zulfikar Siregar, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.** dan **Steven Putra Harefa, S.H.M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Romadona, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **Ferdinan Sebayang, S.H.M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Zulfikar Siregar, S.H., M.H



Steven Putra Harefa S.H.M.Kn.

Panitera Pengganti

Romadona, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)